

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam masalah pelayanan navigasi penerbangan pada *Flight Information Region* (FIR) Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna dilakukan melalui beberapa cara :

1. Diplomasi Multilateral yang dilakukan pada tahun 1993 di Bangkok melalui pertemuan RAN (*Regional Air Navigation*) kawasan Asia Pasifik. Pada pertemuan tersebut Indonesia mengajukan suatu proposal (*Working Paper*) No. 55 yang bertujuan untuk meninjau ulang batas FIR Singapura yang disebabkan adanya perubahan batas wilayah Indonesia sekaligus mengajukan usulan untuk mengambil alih FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna. Namun hal tersebut di tolak oleh Singapura dengan membuat *counter paper* yang menayakan kejelasan batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau dan Natuna. Akhirnya, pada pertemuan tersebut Indonesia gagal untuk mengambil alih FIR tersebut. Sehingga, ICAO meminta kedua negara menyelesaikan masalah batas FIR Singapura secara bilateral. Pertimbangan Indonesia dalam mengajukan usulan pengambil alih FIR melalui forum multilateral berasal dari tuntutan pejabat negara yaitu Jenderal Leonardus B. Moerdani (Menteri Pertahanan dan Keamanan periode 1988-1991) yang mengalami penolakan untuk mendarat di Kepulauan Natuna tahun 1991. Kemudian pada tahun

1992 Jenderal Moerdani menyuruh pemerintah segera mengambil alih ruang udara yang dikuasai oleh Singapura.

2. Pada tahun 1995, Indonesia dan Singapura melakukan diplomasi bilateral dengan menyepakati pengaturan ulang batas FIR Singapura dan FIR Jakarta yang tertuang dalam perjanjian "*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region.*" Kemudian untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut, pada tanggal 2 Februari 1996 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No.7 Tahun 1996 dan meratifikasi perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut menghasilkan beberapa hal pokok. Kemudian pembahasan FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna antara Indonesia dan Singapura berlanjut pada tahun 2012 dan 2015. Dalam melakukan perundingan bilateral dengan Singapura dalam rangka pengambil alihan FIR tersebut, Indonesia memiliki pertimbangan dalam bidang pertahanan dan keamanan serta bidang ekonomi. Dari sekian diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia sampai saat ini dinilai sudah cukup baik.